

ABSTRAK

Kejahatan merupakan suatu persoalan yang dialami oleh manusia dari waktu ke waktu, hal yang paling disoroti oleh masyarakat mengenai kejahatan ialah suatu perbuatan kejahatan terhadap nyawa. Perbuatan tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa yang terdiri dari 13 (tiga belas) Pasal yakni mulai dari Pasal 338 hingga Pasal 350 KUHP. Adapun permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang dalam melakukan kejahatan terhadap nyawa dan bagaimana validitas dari suatu teori *personality characteristic* terhadap pelaku kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan oleh MK. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut dan untuk mengetahui bagaimana validitas dari suatu teori *personality characteristic* terhadap pelaku kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan oleh MK. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Adapun menurut penulis, bahwa seseorang yang melakukan perbuatan kejahatan terhadap nyawa dilatarbelakangi oleh gangguan psikologis dimana ia merasa frustrasi, marah ataupun merasa terancam akan bersikap agresif. Adanya sikap yang agresif ini dapat membahayakan karena akan mengakibatkan pada kekerasan bahkan kematian.

Kata Kunci: Kriminologi, *Personality Characteristic*, Kejahatan Terhadap Nyawa

KARAWANG

ABSTRACT

Crime is a problem experienced by humans from time to time, the most highlighted by society regarding crime is an act of crime against life. These actions have been regulated in the Criminal Code (KUHP), the Second Book on Crimes, Chapter XIX concerning Crimes Against Life, which consists of 13 (thirteen) Articles, starting from Article 338 to Article 350 of the Criminal Code. The problems raised in this study are about the factors behind a person in committing a crime against life and also discusses criminological theory from a psychological perspective from the personality characteristics of perpetrators of crimes against life. The purpose of this research is to find out what are the factors behind the perpetrators in committing these acts and to find out how the criminological theory is viewed from a psychological perspective from the personality characteristics of the perpetrators of crimes against life. This research is a type of qualitative research that uses an empirical juridical approach. Meanwhile, according to the author, that a person who commits a crime against life is motivated by a psychological disorder in which he feels frustrated, angry or feels threatened to be aggressive. The existence of this aggressive attitude can be dangerous because it will lead to violence and even death.

Keywords: *Criminology, Personality Characteristic, Crime Against life*

